

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni lingkungan dan hidup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Tinggi et al., 2015)

Ruang lingkup hidup di Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya. Hal ini berarti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup di ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia. Oleh karena itu, maka pemerintah mempunyai fungsi sebagai pemegang kendali dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Pemerintah adalah sebagai perangkat untuk membuat

aturan yang berbentuk pranata yang fokusnya adalah pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.(Nina Herlina, n.d., p. 2)

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan diberbagai sector baik di pusat maupun daerah. (Erwin, 2008)

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Pencemaran adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. (Erwin, 2008, p. 39)

Pencemaran lingkungan sering disebabkan oleh limbah yang tidak diproses dengan benar sebelum dibuang ke saluran air. Saat ini terdapat 2.700 kegiatan usaha pabrik di sepanjang Sungai Citarum dan terdapat sekitar 1.500 kegiatan usaha di sekitar Bandung. Pabrik tersebut menghasilkan sekitar 2.800 ton sampah per hari. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) hanya digunakan oleh 47% pabrik. Sedangkan 53% sisanya tetap membuang sampahnya ke sungai. Banyak bahan berbahaya seperti logam, termasuk kadmium, nikel, tembaga, timbal, arsenik. Masyarakat sekitar selalu menggunakan air limbah untuk minum, mandi, dan keperluan lainnya. (H.B.

Zulkarnain, 2018, p. 1) Warga menderita dan rugi karena pencemaran air sungai akibat limbah, dan sedikitnya 7.000 orang menderita diare, gatal-gatal dan sakit paru-paru.

Berdasarkan fakta diatas, diketahui bahwa masih banyak penduduk setempat yang mengalami kerugian akibat sampah yang dibuang ke Sungai Citarum, penduduk setempat memiliki hak terhadap lingkungan hidup yang sehat dan negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negara. Setiap warga negara memiliki kebebasan dasar yang diketahui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum dan aturan sebuah negara telah lama mengatur bagaimana hak asasi setiap orang diakui. Baik pemerintah maupun pemerintah daerah harus memberikan keamanan, tetapi sampai sekarang, tidak jelas perlindungan seperti apa yang ditawarkan kepada masyarakat.

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia..”

Ayat-ayat dalam pasal tersebut diatas memperjelas bahwa pemerintah wajib menjaga kepemilikan hak-hak tertentu. Hak untuk mendapatkan sebuah lingkungan hidup yang layak dan sehat serta hak atas lingkungan hidup yang

layak merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, menurut Pasal 7 Undang - Undang Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa salah satu asas lingkungan hidup adalah tanggung jawab negara, hak untuk menerima perawatan medis. Menurut Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Lingkungan Hidup, berdasarkan asas tanggung jawab negara diuraikan sebagai berikut:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memaksimalkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat, termasuk generasi sekarang dan yang akan datang.
- b. Negara menjunjung tinggi hak sebuah warga atas lingkungan yang aman dan sehat.
- c. Negara melarang tindakan yang merusak dan mencemari lingkungan dengan mengeksploitasi sumber daya alam..”

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa negara bertugas mengelola lingkungan hidup. Salah satu hak dasar rakyat Indonesia adalah hidup dalam lingkungan yang sehat jika negara menjunjung tinggi kewajiban. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 termasuk dalam Pasal 1 Angka 20 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sisa suatu perusahaan dan kegiatan disebut sebagai sampah. Sampah B3 merupakan jenis sampah akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Sampah B3 terdiri dari zat yang beracun dan berbahaya. Menurut dalam Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaann Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah B3 memiliki sifat sebagai berikut: mudah meledak, mudah terbakar, menular, reaktif, korosif, dan beracun.

Sampah B3 yang dibuang ke sungai menyebabkan Sungai Citarum tercemar dan berdampak pada masyarakat setempat yang bergantung pada sungai untuk kebutuhan sehari-hari yang berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem. Masyarakat yang tinggal di wilayah sungai yang tercemar dianggap sebagai bagian dari lingkungan, dan faktor lingkungan lainnya dalam satu ekosistem berdampak pada cara hidup dan kesejahteraan umum mereka. Karena lingkungan yang sehat merupakan syarat sine qua non untuk hidup sehat bagi manusia.(Efendi A'an, 2018) Kalau tidak, orang dirugikan oleh suasana yang tidak sehat. Sungai menyediakan berbagai keperluan bagi kehidupan manusia, menurut Pasal 7 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Ketentuan Pasal 28 huruf h ayat 1 Undang - Undang Dasar 1945 terkait dengan perlindungan manusia terhadap sampah di saluran air adalah: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa salah satu asas lingkungan hidup adalah kewajiban sebuah negara, turut mendukung hal tersebut. Yang dimaksud dengan tanggung jawab sebuah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

(a) Undang - Undang Lingkungan Hidup.

Negara memiliki tugas untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi, terutama hak untuk mendapatkan lingkungan aman dan sehat. Untuk mendapatkan salah satu hak rakyat, yaitu menyelenggarakan perlindungan hukum lingkungan hidup, negara dituntut untuk melaksanakan tugasnya. Semua tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hak dan menawarkan bantuan kepada korban untuk memberi mereka rasa aman dianggap sebagai perlindungan hukum.(Soekanto Soerjono, 1984) Menurut Philipus M. Hadjon, seperangkat undang-undang atau peraturan yang melindungi satu objek dari objek lainnya merupakan perlindungan hukum.(Admin Sudut Hukum, 2015) Terdapat dua kategori tindakan perlindungan terhadap pencemaran lingkungan terkait limbah: tindakan pencegahan dan tindakan tanggap.(Anton M. Moeliono, 2018)

Menurut pernyataan di atas, selain mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, juga wajib mempertimbangkan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari pencemaran. Praktek membuang sampah ke sungai tetap saja terjadi meskipun telah ditetapkan peraturan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kenyataan menunjukkan bahwa warga terancam oleh degradasi lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah. Harus ada kepastian untuk memaksa pemerintah menjunjung tinggi tanggung jawab untuk seluruh masyarakat mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, jika dalam rangka melindungi masyarakat tidak dilakukan.

Penulis mengambil salah satu contoh kasus pada tahun 2022, latar belakang permasalahan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang ke Sungai Citarum mencerminkan sebuah konteks yang telah berkembang selama beberapa tahun sebelumnya. Sejak abad ke-20, Sungai Citarum telah menjadi saksi pertumbuhan industri yang pesat di sekitarnya, yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. yang berada di daerah Sungai Citarum yaitu kasus Sebuah pabrik tekstil di sekitar Sungai Citarum yang menggunakan zat kimia berbahaya dalam proses produksi mungkin telah membuang limbah B3 ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Ini dapat mengakibatkan pencemaran air sungai dengan bahan beracun dan berbahaya, yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan membuat kajian lebih komprehensif dan melukan penelitian yang akan disajikan dalam judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DARI PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) YANG DIBUANG KE SUNGAI CITARUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.”**



## **B. Identifikasi Masalah**

Penulis membatasi permasalahan kedalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum yang dilakukan pemerintah daerah didalam upayanya memberikan jaminan bagi masyarakat dari dampak pencemaran limbah B3 yang dibuang ke Sungai Citarum?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Masyarakat sebagai akibat dari pembuangan limbah B3 yang dibuang ke Sungai Citarum?
3. Bagaimana Penyelesaian hukum dari kasus pencemaran limbah B3 yang dibuang ke Sungai Citarum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum yang dilakukan pemerintah daerah dalam Upaya memberikan jaminan bagi Masyarakat dari dampak pencemaran limbah B3 yang dibuang ke Sungai Citarum
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sebagai akibat dari pembuangan limbah B3 ke Sungai Citarum.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian hukum dari kasus pencemaran limbah B3 yang dibuang ke Sungai Citarum.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di masa depan sebagai kontribusi pemikiran teoritis dalam konteks kemajuan ilmu hukum. Hal ini khususnya relevan untuk mengidentifikasi tindakan yang dilakukan pemerintah daerah didalam upayanya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dari dampak pencemaran limbah B3 yang dibuang ke Sungai Citarum serta pertanggungjawaban pemerintah jika gagal menerapkan perlindungan hukum dan melindungi masyarakat dan korban kerusakan lingkungan akibat limbah yang dibuang ke sungai.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diantisipasi untuk memberikan keunggulan hukum bagi pengacara dan penegak hukum. Hal ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan mereka yang dirugikan oleh pencemaran lingkungann yang disebabkan oleh limbah berbahaya yang dibuang ke saluran air. Seiring dengan keterlibatan dalam isu-isu dan menentukan pertanggungjawaban pemerintah jika tidak memberikan perlindungan hukum.

### **3. Kegunaan Pragmatis**

Hasil penelitian ini memunculkan kesadaran, mendukung penegakan hukum, dan mempromosikan perlindungan sungai dalam lingkungan yang sehat. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk membawa ide-ide ini ke masyarakat dan mendorong perubahan positif dalam

perlindungan lingkungan sungai.

#### **E. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk memanfaatkan setiap potensi yang ada dengan sebenarnya, baik potensi yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam, di samping tetap menjaga ketertiban umum serta menjaga kelestarian alam. Atau dengan kata lain di satu sisi pembangunan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional, tapi disisi lain harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengaturan kebijakan pemerintah dalam menegakan hukum lingkungan diaktualisasikan dengan diundangkannya pertama kali peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Pengertian Perlindungan Hukum dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, yaitu:

a. Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan segala hak yang diberikan oleh undang-undang untuk membela hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain (Rahardjo, 2012).

b. Philipus M. Hadjon

Perlindungan Hukum adalah perlindungan martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang diklaim oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sewenang-wenang (Hadjon, 1987, p. 14)

c. CST Kansil

Perlindungan Hukum adalah Untuk menjamin rasa aman terhadap gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, aparat penegak hukum harus memberikan berbagai upaya hukum (Kansil, 1989, p. 102)

d. Muktie, A. Fadjar

Perlindungan Hukum adalah membatasi definisi perlindungan hanya perlindungan yang diberikan oleh hukum dalam keadaan ini. Adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh orang-orang sebagai subjek hukum dalam interaksinya satu sama lain dan lingkungannya, juga terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Manusia dianggap sebagai subjek hukum.

Dalam pelaksanaannya diperlukan ruang atau wadah yang sering disebut dengan cara perlindungan hukum, guna melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum. Ada dua kategori layanan perlindungan hukum:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan indikasi atau larangan dalam melaksanakan suatu tugas, peraturan perundang-undangan memuat perlindungan.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan terakhir adalah perlindungan hukum represif, yang berupa hukuman seperti denda, waktu penjara, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan jika terjadi konflik atau pelanggaran.

Pasal 1 Ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Yakni menjadi suatu landasan konstitusional bahwasanya hukum menjadi landasan negara Indonesia. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia diatur oleh hukum. Aturan tentang lingkungan hidup dalam Undang – Undang Dasar 1945 terdapat di Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hal ini menegaskan, setiap orang memiliki haknya untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal dan terbebas dari sebuah penyakit atau pencemaran atas lingkungannya, pada dasarnya lingkungan ialah tempat orang

untuk hidup dan berhak mendapatkan kesejahteraan hidup yang sehat Menurut undang-undang yang berlaku, masyarakat harus mendapatkan hidup yang sejahtera, hidup sehat bebas dari pencemaran lingkungan. Namun, menurut hasil penelitian kasus Sebuah pabrik tekstil di sekitar Sungai Citarum yang menggunakan zat kimia berbahaya dalam proses produksi mungkin telah membuang limbah B3 ke sungai tanpa pengolahan yang memadai yang menyebabkan pencemaran lingkungan akibat pabrik yang beroperasi tanpa amdal dan izin usaha, sehingga menimbulkan kehidupan di lingkungan yang tidak sejahtera.

Sila ke-5 Pancasila mengamanatkan bahwa seharusnya masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang baik, dan seharusnya seseorang maupun badan hukum yang mempunyai usaha seharusnya mempertimbangkan dampak atau akibat dari perusahaan yang mereka kelola, semua itu melalui pengelolaan yang baik. Zaman sekarang semakin canggihnya teknologi seharusnya perusahaan- perusahaan tersebut bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Menurut Pasal 1 Ayat 16 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu menyebutkan tentang perusakan lingkungan, menyatakan: “Perusakan lingkungan, atau aktivitas manusia yang mengubah sifat fisik, kimia, dan/atau biologis lingkungan dengan cara yang melampaui apa yang biasanya dianggap sebagai kerusakan lingkungan. Prinsip-prinsip pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan: "Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Tanggung Jawab Negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemaran, membayar
- k. Parsipatif
- l. Kearifan lokal
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik dan
- n. Otonomi daerah.

Bagi pelaku usaha yang melakukan perusakan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta membuat kerugian masyarakat, maka mereka wajib mengganti rugi. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan." Menurut Jur Andi Hamzah, menyatakan bahwa "Adanya akibat, seperti pencemaran atau kerusakan lingkungan, diperlukan untuk menetapkan kewajiban ganti rugi,

meskipun tidak esensial untuk menetapkan unsur kesalahan.” (Hamzah Andi, 2005)

Kerusakan akibat perilaku ilegal diatur oleh hukum perdata. Menurut Pasal 1365 Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan di mana satu pihak dengan sengaja atau tidak sengaja merugikan orang ketiga, yang kemudian merasa haknya dilanggar. (Sarwono, 2012) Setiap pelaku usaha harus memiliki AMDAL serta izin usaha sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL yaitu UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.

Dalam menjalankan suatu kegiatan atau usaha diharuskan memiliki izin usaha untuk menjamin kepastian hukum, yang dimana segala sesuatu diatur oleh hukum, kemudian setiap usaha diwajibkan untuk memiliki AMDAL agar usaha tersebut dapat memiliki pembuangan limbah. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Republik Indonesia tentang Izin Lingkungan, menyebutkan bahwa “Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.”



Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:

1. Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki amdal.
2. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan;
  - b. Luas wilayah penyebaran dampak
  - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. Banyaknya Komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. Sifat komulatif dampak;
  - f. Berbalik atau berbaliknya dampak dan/atau;
  - g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Teori Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan.

Konsep Negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep Negara hukum rechtsstaat dan konsepsi Negara hukum the rule of law yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan indivisualisme Bagi konsepsi Negara hukum rechtsstaat penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan Undang- Undang sehingga ada ‘kepastian hukum’. Bagi konsepsi Negara hukum the rule of law, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur Negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur Negara hukum rechtsstaat ada 4 (Friedrick Julius Stahl) yang penting dalam sebuah Negara yang taat terhadap hukum antara lain :

- a. Hak-hak Asasi Manusia;
- b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan;
- c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundangundangan yang telah ada;
- d. Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri

Hubungan antara pemerintahan saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Latar belakang sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yakni pada saat arti Negara Kesatuan salah diartikan yaitu seharusnya desentralisasi menjadi sentralisasi. Segala sesuatu untuk pusat seiring dengan gerakan reformasi timbul pemikiran untuk mengganti Negara kesatuan menjadi Negara federal sehingga menimbulkan situasi dilematis karena konsep Negara kesatuan dan Negara federal mempunyai kelebihan dan kekurangan (Marbun, 2021).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara mencatat sesuatu dengan langkah- langkah yang sistematis. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode yang peneliti gunakan dalam pembahasan ini yaitu metode deskriptif normatif, yakni untuk memberikan gambaran suatu hal yang di dapat dari sebuah objek penelitian yang kemudian di kumpulkan menjadi data. Penelitian ini membahas secara komprehensif mengenai pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat akibat dampak lingkungan.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana data primer dan sekunder atau bahan kepustakaan lebih dibobotkan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, khususnya strategi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai publikasi yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas dalam Proposal Studi Hukum ini. (Rony Hanityo Soemita, 1990)

## **3. Tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini tahapan atas penelitian, ialah menggunakan beberapa tahap yaitu meliputi:

### **a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Penelitian kepustakaan ini untuk mengumpulkan informasi teoritis untuk tesis ini, penelitian perpustakaan dilakukan. Informasi ini akan dibaca, diperiksa, dikutip dan dipelajari di berbagai sumber. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum merupakan tiga kategori kekuatan bahan hukum mengikat. hukum sekunder, yang meliputi:

- 1) Beberapa peraturan perundang-undangan menjadi dokumen hukum primer, atau bahan hukum yang mengikat, seperti:
  - a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Seperti buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dalam penelitian ini.
- 3) Bahann Hukum Tersier, ialah bahan yang berisi informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data yang dihasilkan dari data kepustakaan.
- b. Penelitian Lapangan

Data yang sifatnya primer didapatkan dari penelitian lapangan. Data-data pada umumnya diperoleh dari hasil wawancara atau tanya jawab bersama narasumber yang terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa cara, yaitu:

a. Dokumen

Teknik ini adalah mencari teori, buku, dan penelitian lain tentang masalah ini. Penulis melakukan penelitian terhadap artikel, buku, atau sumber lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang dibahas dilakukan oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Studi ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang tersedia di lapangan, yaitu:

1) Pengamatan

Peneliti memeriksa, mendokumentasikan dengan cermat, dan melakukan pengamatan langsung terhadap tindakan yang berkaitan dengan sebuah masalah yang akan mereka diskusikan.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan langsung kepada informan (narasumber), wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara adalah prosedur kontak dan percakapan yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk mendukung sumber hukum penelitian. Untuk memperoleh tanggapan narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadikan data pelengkap dalam menyimpulkan penelitian, maka dilakukan

wawancara pada bidang-bidang yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara membaca, serta mengkaji buku atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Alat untuk mengumpulkan data di lapangan antara lain daftar pertanyaan berdasarkan identifikasi masalah, kertas catatan, flashdisk, perekam suara, dan kamera.

## **6. Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh secara Yuridis Normatif. Karena penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai standar hukum dan perundang-undangan positif, maka bersifat yuridis. Seluruh bahan hukum sekunder maupun hukum primer di analisis dan berbeda dengan kenyataan di lapangan harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan terperinci. Meskipun kualitatif karena melibatkan pemeriksaan informasi dari temuan penelitian, termasuk tinjauan pustaka dan wawancara, selain itu penelitian ini berdasarakan beberapa jurnal dan karya ilmiah yang di kutip.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian ini adalah:

### **a. Lokasi Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati  
Ukur No.35 Bandung.

b. Lokasi Instansi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan  
Indah No.6 Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung